



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Membaca : a. amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 direvisi dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab VII tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bab XII tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur bidang perencanaan dalam beban kerja yang menuntut sinergisitas pembangunan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan secara menyeluruh agar kegiatan pembangunan daerah berjalan secara baik, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

Pasal 1

Menetapkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dijadikan dasar dan pelaksanaan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mengingat bahwa bidang perencanaan yang menuntut sinergisitas pembangunan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan secara menyeluruh agar kegiatan pembangunan daerah berjalan secara baik.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tersebut diberikan kepada Pejabat Esselon II, III dan IV, Staf Golongan III, II dan I berdasarkan dengan kemampuan anggaran daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat dari pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka :
Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati Natuna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

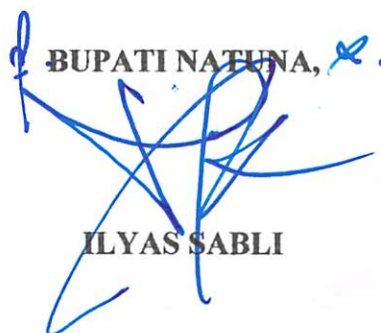
Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 20 Februari 2012

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 20 Februari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BUPATI NATUNA, 

ILYAS SABLII